

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat mempertahankan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Saat ini, kemiskinan merupakan suatu masalah serius yang hingga kini terus dihadapi oleh pemerintah karena tingginya angka pengangguran di Indonesia. Maghfiroh (2020:2), menyatakan bahwa beberapa kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah guna menanggulangi masalah kemiskinan seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta kebijakan dari program lain untuk tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi beban masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan pokok dan ekonomi pada masyarakat, pemerintah membentuk salah satu kebijakan program dalam bentuk pelaksanaan penyaluran bantuan pangan secara non tunai yang biasa disebut dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai atau di singkat BPNT adalah salah satu bentuk kebijakan dari program bantuan sosial pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk non tunai yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli kebutuhan pangan yang telah ditentukan di e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur (Irawan, 2021). Kebijakan program BPNT

ini telah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Jalannya proses penyaluran program BPNT juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”. Adapun beberapa landasan hukum yang mendasari atas pelaksanaan kebijakan penyaluran program BPNT, yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Kebijakan penyaluran program BPNT yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”. Penyaluran program BPNT di Indonesia merupakan suatu kebijakan baru yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, serta untuk menanggulangi tingkat angka kemiskinan di Indonesia.

Maghfiroh (2020:4) menyatakan bahwa pada awalnya, program BPNT ini sebelumnya dilaksanakan dalam bentuk program subsidi beras sejahtera atau yang biasa disebut dengan Rastra. Namun, sekarang program Rastra kini telah bertransformasi menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan perubahan tersebut, bantuan sosial Rastra tidak lagi diberikan dalam bentuk beras secara langsung akan tetapi secara bertahap dengan dibagikan dalam bentuk kartu kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang nantinya bantuan tersebut akan disalurkan melalui elektronik kombo atau KKS yang dapat digesek di e-warong (warong gotong royong elektronik).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang menyatakan bahwa “E-warong merupakan suatu agen bank, pedagang atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur yang telah ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial bersama bank penyalur”. Bank penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Ketentuan mengenai bank penyalur lainnya ditentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah. Dasar masyarakat untuk mendapatkan bantuan berupa BPNT ini harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah dasar bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan DTKS sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Jadi, data terpadu inilah yang nantinya menentukan seseorang atau keluarga termasuk ke dalam golongan penerima manfaat. Apabila data calon penerima manfaat tidak masuk ke dalam Data BDT atau DTKS, maka calon penerima tersebut tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada BAB II mengenai kriteria dan persyaratan pada pasal 5 tentang peserta BPNT di persyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (2018), menyatakan bahwa tujuan dibentuknya program BPNT ini untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*).

Manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi

penyaluran bantuan sosial, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Menurut Kementerian Sosial (2020), yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan untuk mencukupi sumber karbohidrat (beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur dan buah-buahan) untuk program BPNT di e-warong dan tidak dapat di ambil secara tunai.

Mekanisme pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tahap pertama yang harus dilalui adalah koordinasi pelaksanaan dimana koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Tahap kedua yaitu persiapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG). Tahap ketiga yaitu pembukaan rekening kolektif oleh Bank penyalur untuk bantuan pangan dan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khusus untuk KPM. Tahap keempat yaitu persiapan e-warong, setelah mengetahui jumlah KPM dari kementerian sosial, Bank penyalur bersama pemerintah kabupaten/kota dan

tenaga pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

Kelurahan Tanjung Unggat yang berada di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kelurahan yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang dan memiliki jumlah penerima yang cukup banyak. Terdapat 519 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 9 RW dan 43 RT yang nantinya mendapat bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdata dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berwarna merah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima uang sebesar Rp 200.000,- per bulan melalui sebuah kartu yang diterima. Kartu tersebut dapat dibelanjakan barang-barang sembako sesuai pedoman di e-warong.

Berikut data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang:

Tabel 1.1 Data Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Bukit Bestari 2021

No	Kelurahan	Jumlah
1	Tanjungpinang Timur	286
2	Tanjung Ayun Sakti	248
3	Sei Jang	335
4	Tanjung Unggat	519
5	Dompok	188
Kecamatan Bukit Bestari		1576

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Unggat, 2021.

Pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Tanjung Unggat masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Marwan yang bertugas sebagai pendamping program BPNT se-kecamatan Bukit Bestari bahwa

permasalahan yang terjadi yakni terdapat masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat yang kurang mampu tetapi belum mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan proses pendaftaran ke kementerian sosial melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pada sisi lain, ada juga masyarakat yang kondisi ekonominya mampu, tetapi justru mendapatkan bantuan dari program BPNT tersebut.

Selanjutnya, permasalahan penyalahgunaan saat memberi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kesalahan ini dilakukan antara agen BNI dengan masyarakat penerima BPNT yang memberikan sembako diluar ketentuan dari pedoman umum program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dikarenakan semenjak agen BNI dibentuk oleh Kementerian Sosial maka masyarakat penerima BPNT mengambil di agen BNI dengan apa yang mereka mau. Sedangkan di e-warong hanya bisa mengambil sesuai pedoman dan masih bisa dipantau oleh pendamping BPNT.

Kelurahan Tanjung Unggat sendiri memiliki 1 e-warong dan 3 agen BNI. Ketentuan dari pedoman umum program Bantuan Pangan Non Tunai untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan seperti sumber karbohidrat (beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur dan buah-buahan). Bantuan program BPNT tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan

lainnya yang tidak termasuk kedalam ketentuan pedoman umum program BPNT serta bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Kemudian, permasalahan lainnya terdapat pengaduan masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetapi ternyata tidak dapat bantuan lagi. Hal ini dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terdaftar di data penerima bantuan.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan oleh Kementerian Sosial di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Pentingnya pelaksanaan suatu program sosial pemerintah dalam mengupayakan pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang efektif untuk tercapainya sebuah tujuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam kajian Ilmu Pemerintahan untuk mengetahui proses kebijakan publik, terutama mengenai evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk melakukan upaya memenuhi dan membantu kebutuhan dasar masyarakat miskin di wilayah Indonesia terutama di daerah Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, serta dengan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar jumlah penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih ditingkatkan agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai evaluasi implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberlakukan pemerintah sehingga masyarakat

mampu berperan aktif dan mendukung kebijakan tersebut, serta dapat berkontribusi dengan baik agar menjadi masyarakat yang peduli dan taat dengan aturan hukum.

